

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu dampaknya adalah munculnya praktik jual beli secara daring (online) yang kini menjadi tren utama dalam aktivitas perdagangan. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta jangkauan yang luas menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun, di balik kemajuan tersebut, praktik jual beli online juga menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait kejujuran dan transparansi dalam transaksi.¹

Salah satu praktik yang marak terjadi dalam jual beli online adalah perilaku manipulatif yang dilakukan oleh penjual untuk menarik minat pembeli. Perilaku tersebut dapat berupa memberikan testimoni palsu, menciptakan akun palsu untuk menaikkan rating, atau berpura-pura menjadi pembeli yang menawar agar menciptakan kesan produk laris. Praktik-praktik ini pada dasarnya termasuk dalam kategori penipuan yang merugikan konsumen dan menyalahi prinsip-prinsip etika dalam Islam.²

Dalam khazanah hadis, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan dan rekayasa pasar, salah satunya melalui larangan jual beli *najsy*. *Najsy* merupakan praktik di mana seseorang berpura-pura menawar atau memuji barang untuk menaikkan harga

¹ Arifin. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan daya saing UMKM di Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15 (2), 2020, hal. 120–135.

² Ria Pratama & Dewi Lestari, “Etika Bisnis dalam E-Commerce Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 45

atau menciptakan kesan barang tersebut bernilai tinggi, padahal tidak berniat membelinya. Hadis-hadis yang melarang *najsy* menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam perdagangan.³

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik jual beli *najsy* turut mengalami evolusi dari teori-teori dasar yang telah dikemukakan oleh para ulama salaf. Di era modern ini, potensi terjadinya *najsy* tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli tradisional, tetapi juga merambah ke transaksi modern. Salah satu buktinya dapat ditemukan dalam praktik perdagangan saham, khususnya dalam skema *pump and dump*,⁴ Di mana pemilik aset atau penjual menjalankan skema kecurangan dengan bersekongkol bersama pihak-pihak tertentu untuk membentuk opini bahwa pasar sedang aktif dan diminati. Namun, pada akhirnya, manipulasi ini justru menyebabkan para trader mengalami kerugian.⁵

Contoh lain dari praktik jual beli *najsy* di era modern sangat banyak sekali, terutama karena transaksi di zaman sekarang rata-rata menggunakan e-commerce. Dalam sistem ini, penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung, sehingga potensi terjadinya penipuan semakin besar. Beberapa bentuk jual beli *najsy* pada e-commerce diantaranya adalah ulasan dan rating palsu, transaksi fiktif, manipulasi permintaan pasar, dan provokasi harga barang.⁶ Salah satu kasus yang sering terjadi dalam belanja online adalah penjual memberikan testimoni palsu agar calon pembeli lebih yakin untuk

³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Buyu'* Kairo: Maktabah Wahbah, 2009, hal. 134.

⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Republika, 2021), hal. 96.

⁵ Ibnu, "Mengenal Apa Itu *Pump and Dump* dalam Dunia *Trading*", [https://accurate.id.](https://accurate.id/), diakses 12 Januari 2025.

⁶ Dentra Safitri, dkk, "Fenomena Praktek Ba'i An-Najasy Pada E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtisaduna* 10, no. 2 (2024): 335-337, diakses 21 Januari 2025, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/51757/20856/?utm_source=chatgpt.com.

membeli produknya, Namun, dalam banyak kasus, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, sehingga merugikan konsumen.⁷ hal semacam itu tentu menyalahi etika dari jual beli.⁸

Fenomena perilaku manipulasi dalam jual beli online saat ini memiliki kemiripan yang substansial dengan praktik *najsy* yang dilarang dalam hadis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bentuk-bentuk manipulasi dalam jual beli online dengan menggunakan pendekatan hadis Nabi Muhammd SAW, agar dapat ditemukan solusi dan pemahaman yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth* untuk mengkaji secara mendalam makna dan maksud larangan jual beli *najsy* dalam konteks hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta menghubungkannya dengan realitas perilaku manipulatif dalam jual beli online masa kini. Pendekatan ini penting agar pemahaman terhadap hadis tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga mencakup konteks sosial dan aplikatifnya pada zaman modern.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang relevan dan solutif terhadap praktik jual beli online yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan transaksi

⁷ Andrea Wiwandhana, "Penipuan di Marketplace Makin Canggih: Waspada Jerat Manis Testimoni Palsu", Kompasiana 15 Januari 2025, https://www.kompasiana.com/andreawiwandhana6196/6784791c34777c222a3bc142/penipuan-di-marketplace-makin-canggih-waspada-jerat-manis-testimoni-palsu?page=1&page_images=1 (diakses pada 26 Januari 2025).

⁸ Dalam artikel yang membahas etika jual beli dalam Islam dijelaskan bahwa ada beberapa etika jual beli dalam Islam diantara; kejujuran, tidak bersumpah palsu, amanah, takaran yang benar, tidak melakukan penipuan, menjauhi penimbunan barang, saling menguntungkan, larangan menjual barang haram, larangan mengambil riba. Untuk informasi selengkapnya, lihat Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Hunafa* 11, no. 2 (2014): 382-385, diakses 27 Januari 2025, <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/361/pdf>.

⁹ Syaifullah, M., "Jual Beli Najasy dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 18, No. 1, 2021, hal. 65

yang jujur, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang *najsy*?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang *najsy* menurut ulama' klasik dan kontemporer?
3. Bagaimana relevansi larangan *najsy* dalam hadis terhadap praktik manipulasi dalam jual beli online?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang *najsy*.
2. Untuk memahami hadis tentang *najsy* menurut ulama' klasik dan kontemporer.
3. Untuk menjelaskan relevansi antara larangan *najsy* dalam hadis dengan fenomena manipulasi dalam jual beli online.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis.

penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadis serta memperkaya terhadap pengetahuan kajian hadis tentang *najsy*.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha

dan masyarakat umum dalam menjalankan praktik jual beli secara jujur dan sesuai syariat Islam, serta sebagai masukan bagi akademisi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis hadis.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan referensi dari beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penulis juga telah menelaah berbagai karya ilmiah, seperti buku, jurnal, dan skripsi. Beberapa penelitian yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Deby Melani, Sandi Rizki F. dan Fahmi Fatwa Rosyadi, tahun 2020 dengan judul *“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada”*.

Jurnal tersebut mengkaji bagaimana jual beli *najasy* menjadi permasalahan dalam masyarakat modern, terutama karena banyak orang yang kini beralih dari transaksi langsung di pasar menuju transaksi online melalui marketplace. Perubahan ini membuka kemungkinan terjadinya praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan agama.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis yaitu mengkaji *najasy* dari sudut pandang hadis, tekanan pada nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam terkait praktik bisnis. Sedangkan pada jurnal terdahulu menganalisis *najasy* berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, menilai dari segi hukum Islam dan keabsahan transaksi.¹⁰

¹⁰ Deby Melani, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada”, *Prosiding: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’a*, vol. 6 no. 2, 2020.

2. Skripsi oleh Nur Utama Putri, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim tahun 2010 dengan judul *“Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah”*.

Skripsi ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dikombinasikan dengan studi kasus di lapangan (*field research*). Pembahasannya disusun secara rinci dan mudah dipahami, karena disertai dengan berbagai contoh kasus jual beli *najasy*. Selain itu, penulis juga mengkaji permasalahan ini dari perspektif etika bisnis, sehingga isu jual beli *najasy* menjadi lebih relevan dengan kondisi aktual.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sumber referensi utama dan metode penelitian, jika pada penelitian penulis sumber referensi berbasis pada kajian hadis sebagai referensi utama, dengan interpretasi dari hadis tentang *najasy*, dan metode biasanya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis teks hadis secara mendalam untuk mengungkap nilai etika dalam bisnis. Sedangkan sumber referensi penelitian terdahulu menggunakan pemikiran Ibnu Qudamah sebagai kerangka untuk menilai relevansi dan aplikasinya pada praktik *najasy*, dan metode lebih condong pada metode penelitian lapangan atau studi kasus, dengan observasi langsung di pasar, kemudian dibandingkan dengan pandangan Ibnu Qudamah.¹¹

3. Skripsi oleh Rachmat Rizky Kurniawan, Mahasiswa Depok tahun 2021, dengan judul *“Kasus Jual Beli Najasy dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Qudamah”*.

¹¹ Nur Utama Putri, *“Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah”* skripsi tidak diterbitkan, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

Skripsi ini mengkaji hukum jual beli *najsy* dengan mengaitkannya pada pandangan Ibnu Qudamah, seorang ulama dari Mazhab Hambali. Perbedaan yang terdahulu dan penulis terdapat pada fokus penelitian, jika peneliti lebih fokus pada analisis hadis untuk menggali nilai-nilai etis dalam bisnis terkait *najsy*.

Penelitian ini berusaha memahami bagaimana hadis menilai *najsy* sebagai tindakan yang melanggar etika bisnis. Sedangkan peneliti terdahulu mengkaji *najsy* melalui perspektif pemikiran Ibnu Qudamah, seorang ulama fikih, untuk penerapan melihatnya dalam konteks jual beli. Studi ini mungkin lebih fokus pada relevansi pemikiran Ibnu Qudamah sebagai landasan hukum dan etika.¹²

4. Skripsi oleh Ashri Puspita Rini, mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan Bai’ Najasy Pada Praktik Fake Order (Studi Pada Pelaku Usaha E-Commerces di Pekalongan)*”.

Skripsi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku usaha masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep *Bai’ Najasy* secara mendalam dan tidak menyadari bahwa *fake order* termasuk dalam praktik yang dilarang dalam Islam. Praktik ini umumnya dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing bisnis tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya. Kesadaran hukum Islam dalam transaksi e-commerce masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.

¹² Rachmat Rizky Kurniawan, “*Kasus Najasy di Pasar dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudama*”, skripsi tidak diterbitkan (Depok: STEI SEBI, 2021).

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menyoroti praktik manipulatif dalam jual beli online yang serupa dengan bentuk *najsy* yang dilarang dalam Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dari segi pendekatan dan objek kajian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kesadaran hukum Islam dan dilakukan secara empiris terhadap pelaku usaha. Sementara itu, penelitian ini fokus utamanya pada analisis makna hadis larangan *najsy* melalui studi *ma'ānī al-ḥadīth*. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memperkuat dasar teologis dan makna mendalam dari larangan tersebut serta relevansinya terhadap fenomena jual beli online masa kini.¹³

5. Skripsi oleh Rifki Fadli Ardiansyah, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul “*Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'i (555 H-623 H) dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)*”.

Penelitian ini membahas hukum jual beli *najsy* dalam perspektif dua ulama besar, yaitu Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah. Keduanya sepakat bahwa jual beli *najsy* hukumnya haram karena mengandung unsur penipuan, namun mereka berbeda pendapat mengenai pemberian hak *khiyār* kepada pihak yang tertipu. Menurut Imam al-Rāfi'ī, jika penjual tidak bersekongkol dengan *nājis*, maka tidak ada hak *khiyār*, namun jika ada persekongkolan, maka diberi hak *khiyār naqīṣah*. Sementara itu, menurut Ibnu Qudamah, hak *khiyār* diberikan apabila penipuan tergolong

¹³ Ashri Puspita Rini, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Terhadap Larangan Bai' Najasy Pada Praktik Fake Order (Studi Pada Pelaku Usaha E-Commerces di Pekalongan),” Skripsi, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025), hal. xvii.

tidak wajar menurut adat, dan bentuk *khiyār* yang diberikan adalah *khiyār ghabn*. Persamaan keduanya terletak pada status keharaman praktik *najsy* berdasarkan hadis dari Ibnu Umar RA, sementara perbedaan muncul dari latar belakang mazhab yang dianut dan jenis *khiyar* yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis isi dan studi komparatif terhadap karya utama kedua ulama tersebut.

Penelitian mengenai jual beli *najsy* juga telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas pandangan dua ulama klasik, yaitu Imam al-Rāfiʿī dan Ibnu Qudāmah, terkait hukum jual beli *najsy* dan ketentuan hak *khiyār* bagi pihak yang tertipu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua ulama sepakat akan keharaman praktik *najsy* berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, namun berbeda dalam menetapkan jenis *khiyār* yang berlaku, yang dipengaruhi oleh latar belakang mazhab masing-masing. Pendekatan yang digunakan bersifat fikih komparatif dan berorientasi pada kajian hukum dalam kitab-kitab klasik. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan berbeda, yaitu melalui studi *maʿānī al-ḥadīth*, dengan fokus utama pada analisis makna hadis larangan *najsy* dan penerapannya terhadap fenomena manipulasi dalam jual beli online modern seperti testimoni palsu, *fake order*, dan praktik serupa lainnya. Persamaan dari kedua penelitian terletak pada perhatian terhadap praktik *najsy* sebagai bentuk penipuan dalam transaksi, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan kajian, konteks pembahasan, serta tujuan akhir penelitian. Dengan demikian, penelitian ini

hadir untuk memperkuat dimensi normatif hadis dalam merespons tantangan etika jual beli di era digital.¹⁴

6. Skripsi oleh Aisyah Purwanti, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkanrambutku dan @Tetulungofficial)*”.

Penelitian ini membahas praktik *bai' najasy* dalam jual beli online melalui fitur TikTok Shop, dengan studi kasus pada akun @tumbuhkanrambutku dan @Tetulungofficial. Penelitian menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik akun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua akun melakukan praktik *fake order*, yaitu menciptakan akun palsu dengan alamat berbeda untuk memberikan kesan bahwa produk laris dan diminati konsumen. Praktik ini dikategorikan sebagai *bai' najasy* karena mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan rekayasa permintaan pasar. Meskipun demikian, akad jual beli yang terjadi tetap dinyatakan sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menjelaskan realitas praktik manipulatif di platform digital serta hukumnya menurut fikih.

Penelitian lain yang relevan dilakukan terhadap praktik *bai' najasy* pada toko online di TikTok Shop, khususnya pada akun @tumbuhkanrambutku dan @Tetulungofficial. Penelitian tersebut

¹⁴ Rifki Fadli Ardiansyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkanrambutku dan @Tetulungofficial)*,” Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. Saifuddin Zuhri, 2023), hal. iv.

merupakan studi lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap pelaku usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua akun tersebut melakukan praktik *fake order* untuk menarik minat konsumen, yakni dengan menciptakan akun palsu dan alamat berbeda guna menciptakan kesan laris. Praktik ini dinilai mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan merupakan bentuk dari *bai' najasy* yang dilarang dalam Islam, meskipun akad jual belinya tetap sah secara fikih. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik manipulasi dalam jual beli online dan landasan hadis sebagai dasar hukum. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris-lapangan terhadap objek spesifik, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth* untuk menggali makna hadis larangan *najasy* dan meninjau kesesuaiannya dengan fenomena umum dalam jual beli online masa kini.¹⁵

7. Artikel oleh Azam, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan judul “*Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer*”.

Artikel ini membahas jual beli online dalam perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika “*fusion of horizon*” ala Hans-Georg Gadamer. Tujuannya adalah untuk memahami status hukum jual beli online di era kontemporer dengan landasan hadis-hadis jual beli.

Penelitian ini memotret perkembangan media sosial seperti WhatsApp dan

¹⁵ Aisyah Purwanti, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficia)*”, Skripsi (Purwoketro: UIN Prof. Saifuddin Zuhri, 2024), hal. v.

Facebook sebagai sarana transaksi jual beli, dan menilai bagaimana prinsip-prinsip hadis diterapkan dalam konteks tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa jual beli online dibolehkan dan sah menurut hadis, selama memenuhi syarat-syarat seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, kejujuran dalam transaksi, kejelasan dalam pengiriman barang, dan kesesuaian barang dengan kesepakatan. Artikel ini menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam perdagangan yang berlandaskan pada semangat hadis, sekaligus berusaha menyelaraskan pemahaman teks hadis dengan realitas sosial modern melalui pendekatan filosofis-hermeneutik.

Penelitian lain yang relevan adalah artikel yang membahas jual beli online dalam perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika "*fusion of horizon*" ala Hans-Georg Gadamer. Artikel tersebut menyoroti bagaimana hadis-hadis tentang jual beli dapat ditafsirkan dalam konteks modern, khususnya dalam transaksi melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Hasilnya menyatakan bahwa jual beli online diperbolehkan secara syariat, asalkan memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, kerelaan, dan kejelasan dalam proses pembayaran serta pengiriman barang. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang sedang penulis susun terletak pada penggunaan hadis sebagai rujukan utama dan fokus pada praktik jual beli online masa kini. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada pendekatan dan tujuan kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada larangan perilaku manipulatif dalam jual beli online, khususnya praktik *najsy*, dengan menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth* untuk menggali makna hadis secara tekstual.

Sementara itu, artikel tersebut menggunakan pendekatan filosofis-hermeneutik untuk menafsirkan makna hadis secara kontekstual dan lebih umum, tanpa fokus pada bentuk penyimpangan tertentu.¹⁶

F. Kajian Teoretis

Kajian teoritis merupakan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis sangat dibutuhkan untuk membantu memberikan penjelasan seputar rumusan masalah. Secara fundamental, konsep teoritis ini memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan berlandaskan konsep teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menganalisis permasalahan secara tepat. Adapun teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Teori *Ma'ānī al-Ḥadīth*.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan mempertimbangkan berbagai aspek. *Ma'ānī al-Ḥadīth* memungkinkan interpretasi sabda Nabi Muhammad SAW tentang *najsy* melalui pendekatan semantik, linguistik, serta analisis terhadap konteks munculnya hadis. Selain itu, pendekatan ini juga memperhatikan posisi dan kedudukan Nabi Muhammad SAW saat menyampaikan hadis, konteks audiens yang mendampingi beliau, serta bagaimana menghubungkan teks hadis dari masa lalu dengan realitas kekinian. Dengan demikian, pemahaman yang dihasilkan dapat menangkap maksud (*maqāsid*) secara tepat tanpa kehilangan relevansinya dalam konteks modern yang terus

¹⁶ Azam, "Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer", Skripsi, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), hal. 1.

berkembang.

Peneliti menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam memahami hadis. Beliau mempunyai prinsip dalam memahami sebuah hadis yakni dengan meneliti kualitas sebuah hadis dan memahami secara mendalam terkait nash-nash yang berasal dari Nabi Muhammad SAW sesuai dengan bahasa dan konteks dari hadis tersebut. Salah satu metode yang beliau gunakan dalam memahami sebuah hadis yakni menghubungkan hadis dengan petunjuk al-Quran. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam islam. Dalam memahami sebuah hadis beliau juga menggunakan 4 prinsip diantaranya Matan hadis harus sesuai dengan al-Qur'an, Matan hadis harus sesuai dengan hadis sahih lainnya, Matan hadis harus sesuai dengan fakta historis, dan yang terakhir Matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.¹⁷

2. Teori Studi Sanad.

Studi sanad merupakan salah satu pendekatan penting untuk mengetahui validitas suatu hadis. Sanad adalah rangkaian para perawi yang meriwayatkan suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kajian terhadap sanad dikenal dengan istilah *dirāyat al-sanad*, yaitu analisis kritis terhadap perawi dan keterkaitan antara satu perawi dengan perawi lainnya.¹⁸

Sanad yang *ṣahīḥ* harus memenuhi syarat seperti sambung sanad (*ittiṣāl al-sanad*), ke-*‘ādil*-an dan ke-*dābiṭ*-an perawi, serta bebas dari

¹⁷ Muhammad Idris, Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali, *Jurnal Uloomuha*, Vol. No. 1 (Juni 2016), 30-34.

kejanggalan (*syadh*) dan cacat tersembunyi (*'illah*).¹⁹

Studi sanad penting digunakan untuk mengkaji hadis tentang larangan jual beli *najsy*, agar diketahui status keotentikan hadis tersebut. Ini juga menjadi dasar untuk melakukan analisis matan (*ma'ānī al-ḥadīth*) secara lebih mendalam, terutama dalam konteks praktik jual beli manipulatif di era digital.

3. Teori Jual Beli *Najsy*.

Jual Beli *Najsy* adalah tindakan di mana seseorang berpura-pura menawar suatu barang dengan harga tinggi tanpa ada niat untuk membelinya, dengan tujuan menaikkan harga barang tersebut agar orang lain tertarik membeli dengan harga lebih tinggi.²⁰

Para ulama sepakat bahwa praktik *najsy* dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penipuan dan manipulasi harga. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat terkait status hukum akad yang terjadi akibat *najsy* serta hak *khiyār* bagi pembeli.

Menurut Imam al-Rafi'i, *najsy* hukumnya haram karena mengandung unsur penipuan (*khadī'ah*) terhadap pembeli. Meskipun demikian, akad jual belinya tetap dianggap sah, karena secara syarat dan rukun, transaksi tersebut tetap terpenuhi. Namun, terkait hak *khiyār* beliau berpendapat bahwa jika penjual tidak mengetahui adanya *najsy*, maka pembeli tidak memiliki hak *khiyār* untuk membatalkan transaksi. Sebaliknya, jika penjual ikut terlibat dalam praktik ini, maka pembeli berhak membatalkan

¹⁸ Muhammad Ali, "Kajian Sanad," *Jurnal al-Fikr*, vol. 20, no. 1 (2016): 45, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/4793>.

¹⁹ Muhammad Bistara, "Ilmu Hadis Dirayah dan Riwayah," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, vol. 2, no. 1 (2020): 76, <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/dirayah/article/download/119/65/669>.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Buku Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (t.k.: t.p., 2008), hal. 34.

transaksi tersebut.²¹

Sementara itu, Ibnu Qudāmah juga menyatakan bahwa *najsy* adalah haram karena merupakan bentuk *taghrīr* (manipulasi yang merugikan pihak lain). Namun, sama seperti Imam al-Rāfi'ī, beliau juga berpendapat bahwa akad yang terjadi tetap sah, karena memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam hal hak *khiyār*, Ibnu Qudāmah menegaskan bahwa jika praktik *najsy* sudah dianggap wajar di suatu tempat dan sudah menjadi kebiasaan pasar, maka pembeli tidak berhak membatalkan transaksi. Tetapi jika praktik ini dilakukan dengan cara yang berlebihan dan dianggap sebagai bentuk penipuan besar, maka pembeli dapat menggunakan hak *khiyār* untuk membatalkan transaksi.²²

Dengan demikian, meskipun terdapat sedikit perbedaan pandangan, para ulama secara umum menāamkan *najsy* karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Namun, akad yang terjadi akibat *najsy* tetap dianggap sah, dan hak pembeli untuk membatalkan transaksi tergantung pada keterlibatan penjual serta kebiasaan yang berlaku di pasar.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memaparkan hal-hal yang dilakukan dalam penelitian untuk memperjelas penelitian ini sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut demikian karena data dan bahan yang digunakan dalam

²¹ Firki Fadli Ardiansyah, *Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'i dan Ibnu Qudamah*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hal. 84-95.

²² *Ibid*, hal. 95-102.

penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya.

2) Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis perlu terlebih dahulu memperhatikan objek penelitian yang akan dikaji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa objek tersebut mengandung suatu permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian guna mencari solusinya. Adapun pengertian objek penelitian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Husein Umar, “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain juga di anggap perlu.”²³
2. Menurut Sugiyono, “Objek penelitian adalah objek atau kegiatan yang telah ditentukan peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan dapat ditarik kesimpulan.”²⁴
3. Menurut Suharsimi Arikunto, “Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi inti permasalahan dalam suatu penelitian, yang juga disebut sebagai variabel penelitian.”²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan representasi dari sasaran ilmiah yang dikaji untuk memperoleh informasi dan data yang selaras dengan tujuan serta manfaat

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 78.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 13.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 23.

tertentu. Adapun objek penelitian dalam studi ini adalah praktik perilaku manipulatif dalam jual beli online serta hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli *najsy*.

3) Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti.²⁶ Adapun pengambilan data yang kami jadikan sebagai data primer adalah enam kitab induk dalam disiplin ilmu hadis (*Kutub al-Sittah*) yaitu *Ṣaḥīḥ Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmīdhī*, *sunan Abi Dāwud*, *Sunan al-Nasā'i* dan *Sunan Ibnu Mājah*,²⁷ dan kitab-kitab *syarah* hadis.

b. Data Sekunder

Buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi yang membahas tentang perilaku manipulatif dalam jual beli online serta pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth*.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat informasi yang sudah tersedia. Metode ini juga dapat diartikan sebagai upaya menelusuri data historis untuk memperoleh informasi yang

²⁶ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 159.

²⁷ Kasman, *Al-Kutub Al-Sittah (Sejarah dan Manhaj Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i dan Ibn Majah)*, (Jember: IJP, 2015), hal. 22.

relevan dengan penelitian.²⁸

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai arsip serta literatur, termasuk buku-buku yang memuat pendapat, teori, dalil, atau hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini memiliki peran yang sangat penting, karena pembuktian hipotesis disusun secara logis dan rasional berdasarkan pendapat, teori, atau hukum yang dapat mendukung maupun membantah hipotesis yang diajukan.²⁹ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari nash al-Qur'an, hadis, serta berbagai teks yang terdapat dalam kitab kuning yang merupakan karya para ulama.

5) Analisis Data

Terdapat beberapa langkah yang peneliti lakukan untuk memproses data yang telah didapatkan, diantaranya melakukan *takhrij* terhadap hadis tentang larangan jual beli *najsy*. Dalam penelitian terhadap sanad, digunakan metode kritik sanad hadis dengan pendekatan *Ilmu Rijal al-Hadis* dan *al-Jarh wa at-Ta'dil*, serta dilakukan penelusuran terhadap silsilah guru dan murid beserta proses penerimaan hadis (*al-Taḥammul wa al-Ada'*). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai tingkat intelektualitas perawi serta memastikan keabsahan pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian hadis ini, pendekatan keilmuan yang digunakan

²⁸ Yusuf, *Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 14.

²⁹ J. Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 23

untuk analisis isi adalah ilmu *Ma‘ānī al-Ḥadīth*, yang berfungsi sebagai metode dalam memahami hadis secara mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab yang dibahas secara sistematis, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan teori tentang jual beli *najsy*, yang meliputi definisi, dalil, contoh praktik jual beli *najsy*, serta pandangan para ulama terkait. Selain itu, bab ini juga mengulas landasan teori mengenai studi sanad dan *ma‘ānī al-ḥadīth*.

Bab III, menyajikan data hadis mengenai jual beli *najsy*, yang mencakup *takhrij al-ḥadīth*, *i‘tibār sanad*. Selain itu, bab ini juga membahas *syarḥ al-ḥadīth* terkait jual beli *najsy*.

Bab IV, menganalisis kualitas hadis, kontekstualisasi hadis larangan jual beli *najsy*, dan menganalisis relevansi hadis larangan jual beli *najsy* terhadap praktik manipulasi dalam jual beli online.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, yang sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran dari peneliti, baik bagi penelitian selanjutnya maupun bagi umat Islam secara umum.